

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah Kabupaten baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang RI No. 53 tahun 1999. Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera pada koordinat 1014' sampai 2030' LU dan 100016' hingga 101021' BT dan berhadapan dengan Selat Melaka. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km², dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km². Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara

Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 16 (enam belas) aliran sungai. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan

panjang 350 km dan kedalaman 6 – 18 m yang melintasi kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian masyarakat yang melintas sejauh 350 km² dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Berikut ini adalah nama-nama pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir :

- a. Pulau Halang : Kecamatan Kubu
- b. Pulau Jemur : Kecamatan Pasir Limau Kapas
- c. Pulau Berkey : Kecamatan Bangko
- d. Pulau Pedamaran : Kecamatan Pekaitan
- e. Pulau Sinaboi : Kecamatan Sinaboi

Berdasarkan luas dan panjang sungai di Kabupaten Rokan Hilir, Sungai Rokan Merupakan sungai terpanjang dan mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat. Yaitu Sebagai Prasarana transportasi sungai, pengairan lahan, sumber air bersih dan memiliki sumber daya perikanan. Adapun secara rinci pemanfaatan Sungai Rokan sebagai berikut :

- a. Dalam kaitannya dengan sumber air bersih, pemanfaatan Sungai Rokan selain untuk keperluan air bersih di Kabupaten Rokan Hilir, juga dimanfaatkan oleh kota Dumai untuk memenuhi kebutuhan airnya. Oleh karenanya di indikasikan bahwa keberadaan sungai ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui perjanjian melalui perjanjian pemanfaatan dengan kota Dumai maupun wilayah lainnya yang memerlukan pasokan air.

- b. Sungai Rokan keadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut, maka daerah-daerah rawa tepi sungai ini sangat baik untuk dikembangkan sebagai daerah persawahan pasang surut
- c. Sungai Rokan memiliki potensi sumberdaya ikan, baik berupa penangkapan maupun budidaya perikanan darat. Seperti : aliran sungai Rokan yang terdapat di kecamatan Tanah Putih, merupakan sumber daya Ikan bagi masyarakat setempat. Hasil tangkapan utama yang diperoleh yaitu udang gantung, udang galah, ikan balido dan ikan toman.

Secara Administratif Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan Undang-undang No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu. Seiring dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan penduduk maka dilakukan beberapa kali pemekaran.

Pemekaran pertama di mulai pada Tahun 2002 sesuai perda No 23 Tahun 2002 dilakukan pemekaran kecamatan Bangko menjadi 2 (dua)

kecamatan yaitu Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Kemudian Kecamatan Pujud merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan simpang kanan hasil pemekaran Kecamatan Bagan Sinembah. Masih pada tahun yang sama berdasarkan perda 24 Tahun 2002 kecamatan di Rokan Hilir bertambah 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan pemekaran dari kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Pusako pemekaran Kecamatan Simpang Kanan.

Selanjutnya pada Tahun 2004 sesuai perda No 03 Tahun 2004, terjadi pemekaran Kecamatan Batu Hampar dari Kecamatan Rimba Melintang. Pada Tahun 2005 berdasarkan perda No 01 Tahun 2005, pemerintah kabupaten Rokan Hilir berhasil melakukan pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Rantau Kopar yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pasir Limau Kapas. Tahun 2010 perda No 02 Tahun 2010 dibentuk Kecamatan Pekaitan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bangko. Pada Tahun 2011 berdasarkan perda No 27 Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemekaran Kecamatan Kubu yaitu Kecamatan Kubu Babussalam.

Sebagian besar wilayah Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Propinsi Riau.

Secara administratif, Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 14 Kecamatan yang terbentang sedemikian luasnya. Penduduk yang jarang

dan tersebar tidak merata menyebabkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di beberapa tempat sulit dijangkau. Menurut data terbaru dari BPS Kab. Rokan Hilir, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah 580.262 jiwa. Dimana kelompok umur terbanyak terdapat pada kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 15 – 44 tahun sebanyak 272.496 jiwa atau sekitar 49,39 % dari keseluruhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang ada (Data tahun 2010).

B. Gambaran Umum Kecamatan Kubu Babussalam

Kecamatan Kubu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir yang dilalui oleh jalur Provinsi Riau. Kecamatan Kubu sebagai Kecamatan yang sudah lama yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum keadaan topografisnya adalah berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit. Kecamatan Kubu terdiri dari 1 Kelurahan dan 13 Kepenghuluan, dan kecamatan ini memiliki luas wilayah adalah 1.061.06 km². Penduduk Kecamatan Kubu pada umumnya dihuni oleh Suku Melayu, Jawa, Batak dan lainnya. Jumlah penduduk adalah 23.161 jiwa (5.954KK) terdiri dari 11.902 jiwa laki-laki dan 11.259 jiwa perempuan. Melihat dari sarana dan pasarana kecamatan kubu ini sudah terpenuhi yakni, sarana pribadatan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Melihat kondisi Kecamatan Kubu Babusalam yang cukup luas Badan permusyawaratan desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan melakukan musyawarah pemekaran Kecamatan Kubu Babusalam dalam

musyawarah tersebut Badan permusyawaratan desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan menyetujui pembentukan kecamatan baru yang mana melihat dari aspek pelayanan, perekonomian dan pendidikan. Selain itu kepala desa dan lurah juga menyetujui kecamatan kubu akan dimekarkan. Dalam pembentukan kecamatan Kubu Babussalam sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur Riau H. M Rusli Zainal. Di Kecamatan Kubu sebelum dimekarkan ada 1 Kelurahan dan 13 Kepenghuluan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Jumlah Desa/Kelurahan Ataupun Kepenghuluan Di Kecamatan Kubu Sebelum Dimekarkan

No	Nama Desa/Kelurahan Ataupun Kepenghuluan
1	Teluk Merbau
2	Teluk Piyai
3	Teluk Nilap
4	TanjungLeban
5	Sungai Pinang
6	Sungai Segajah
7	Sungai Panji-Panji
8	Sungai Majo
9	Sungai Kubu
10	Rantau Panjang Kanan
11	Rantau Panjang Kiri
12	Pulau Halang Muka
13	Pulau Halang Belakang
14	Jojol

Sumber: Kecamatan Kubu 2018

Dari 14 Kepenghuluan ini, ada 8 Kepenghuluan yang akan menjadi kepenghuluan di Kecamatan Kubu Babussalam yaitu, Jojol, Sungai Pinang, Sungai Panji-Panji, Sungai Majo, Rantau Panjang Kiri, Pulau Halang Muka, Pulau Halang Belakang, dan Teluk Nilap.

Pada tahun 2002 dan 2005, masyarakat melakukan Musyawarah pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam oleh seluruh komponen

masyarakat Kubu, usaha pemekaran dengan membagi dua wilayah kecamatan ini sudah sejak lama diinginkan masyarakat. Tekad masyarakat terlihat dengan masuknya beberapa kali usulan pemekaran pada tahun 2002 yang diajukan camat kubu sesuai surat nomor 100/PEM/684/2002/19 November 2002, sebagai memberi semangat kepada masyarakat kecamatan yang dimekarkan, dalam surat kedua tahun 2005 semangat pemekaran diajukan kembali melalui musyawarah besar masyarakat sebagai lanjutan usaha dan usulan pemekaran Kecamatan Kubu, masyarakat Kubu melakukan musyawarah besar (Mubes). Dan pada tanggal 14 September 2005 lalu juga telah menyampaikan pembahasan hingga selesai memakan waktu selama 22 hari.

Pemekaran Desa dilakukan pada tahun 2011 untuk memenuhi salah satu syarat pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Babussalam ditetapkan 12 wilayah berdasarkan pasal 3 yaitu: Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kepenghuluan Sungai Majo, Kepenghuluan Sungai Pinang, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kepenghuluan Jojol, Kepenghuluan Pulau Halang Muka, Kepenghuluan Pulau Halang Belakang, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir, Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya, Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dan Kepenghuluan Pulau Halang Hulu.

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu Kabupaten Rokan Hilir yang diresmikan oleh Bupati Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2012 yang merupakan pecahan dari Kecamatan Kubu. Adapun luas wilayah Kecamatan Babussalam ±530,53 Km² terdiri dari 12 Kepenghuluan. Untuk aparatur Kepenghuluan Kecamatan Kubu Babussalam yang terdiri dari 31 Dusun, 52 Rukun Warga (RW), dan 125 Rukun Tetangga (RT).

C. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat. Badan pemberdayaan masyarakat kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dibentuk berdasarkan perda Nomor 3 Tahun 2002 yang diundangkan di Bagan Siapiapi pada tanggal 28 Januari 2002. Sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemerintah desa dan kelurahan, ketahanan masyarakat desa, penataan pemukiman dan prasarana desa serta perencanaan program pembangunan desa. Serta mempunyai fungsi diantaranya penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemukiman dan prasarana/ sarana desa.

Dasar Hukum pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni ini adalah a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dijelaskan bahwa swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Kementerian Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah pemerintah kabupaten Rokan Hilir. c) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pemukiman dan prasarana desa dengan pola pemberdayaan masyarakat pada BAPEMAS Kabupaten Rokan Hilir.

1. Visi Dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Visi :
- Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya
- b. Misi :
1. Mewujudkan profesionalisme kinerja aparatur yang handal
 2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa
 3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
 4. Penguatan dan pemberdayaan, masyarakat dan kelembagaan masyarakat
 5. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
 6. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
 7. Peningkatan sumberdaya dan prasarana desa
 8. Peningkatan kesejahteraan keluarga
 9. Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan Dan Program
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi
 1. Subbidang Pemberdayaan masyarakat
 2. Pemberdayaan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa, membawahi
 1. Sibbidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Bimbingan Motivasi Swadaya Masyarakat
 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- e. Bidang Usaha Ekonomi Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, membawahi
 1. Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
 2. Produksi Dan Pemuasan, Pemasaran Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- f. Bidang Pemukiman Dan Prasarana Desa, membawahi
 1. Tata Pemukiman Sumber Daya Dan Lingkungan
 2. Pengembangan Kawasan Terpadu Prasarana Dan Tata Desa

3. Tugas, Pokok dan Fungsi

1. Kepala Badan

Badan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1).Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemukiman dan prasarana/ sarana desa
- c. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- d. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa
- e. Pelaksanaan pemantuan, pengendalian, evaluasi kerja dan pelaporan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretariat

Sekretariat Badan dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1). Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan Badan dan Sekretaris
- b. Pengelolaan kegiatan umum, kepegawaian, dan rumah tangga badan

c. Pengelolaan administrasi keuangan badan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2). Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan secretariat berdasarkan evaluasi kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan bidangnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dilingkungan Badan untuk mendapatkan masukan. Informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
- e. Menyiapkan konsep kebijakan KepadaBadan sesuai dengan bidang tugas di sekretariat
- f. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang sebagai pedoman penyusunan APBD
- g. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum, kepegawaian keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Renstra. LKIP, Rencana Kerja Badan, Rencana Kinerja Badan, dan LPPD/LKPJ.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut

:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja dan evaluasi kegiatan tahun lalu, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan cara membaca isi surat masuk/program kerja sub bagian untuk menentukan program kerja
- c. Menyusun rencana kerja Sub Bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian
- d. Membagi tugas penyetoran, pengada naskah dinas kepada masing-masing bawahan untuk menyelesaikan tugas sub bagian
- e. Membuat konsep surat yang berkaitan dengan ketatausahaan administrasi dan urusan rumah tangga untuk mempersiapkan surat dinas yang diperlukan serta konsep usul perbaikan peralatan keras, gedung dan kendaraan dinas untuk diajukan kepada pimpinan
- f. Mengatur penyediaan peralatan ruang rapat dan kegiatan lainnya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik

4. Sub Bagian keuangan

Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang keuangan. Kepala Sub bidang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan cara membaca disposisi, isi surat untuk menentukan prioritas tugas
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas bidang
- c. Memberi petunjuk dan arahan pada bawahan
- d. Menyusun rencana sub bagian dengan mempedomani kegiatan tahun lalu dan ketentuan yang ada
- e. Mengawasi dan mengurus pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran

5. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan program. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana seluruh program/kegiatan badan
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan
- c. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan sub bidang lain dilingkungan badan
- d. Menyiapkan RKA, DPA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ Badan
- f. Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugas
- g. Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan unit kerja

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melalui sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat. Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan bimbingan teknis pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan
- b. Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan keluarga melakukan koordinasi, aksi dan evaluasi
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud dalam ayat (1)

dan (2), Kepala Bidang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu tugas kepala badan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya
- b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat

- c. Melaksanakan pendidikan, pelatihan bimbingan bagi anggota BPK,PPK, kepenghuluan/kelurahan, KPM, Kader Posyandu, RT.RW
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pendayagunaan profil desa
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan lomba desa
- f. pengkoordinasian, fasilitasi kegiatan-kegiatan lomba

7. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Badan Pemusyawaratan Desa

Dipimpin oleh oleh seorang kepala Sub Bidang, dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang masyarakat dan pemusyawaratan desa. Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan
- b. Menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pembinaan dan pengawasan bagi anggota BPK
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peran
- d. Melaksanakan perlombaan desa/kelurahan ditingkat Kabupaten
- e. Menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pengawsan bagi anggota KPM
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peran KPM

8. Sub Bidang Pemberdayaan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasi dan fasilitas pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Rokan Hilir
- b. Pembinaan dan supervise pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Rokan Hilir

- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Rokan Hilir
- d. Pengkoordinasi dan fasilitas pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Rokan Hilir
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Rokan Hilir
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

9. Bidang Ketahanan Masyarakat

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melalui Sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat. Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan kelembagaan masyarakat dan lembaga adat
- b. Memberikan bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan lembaga ketahanan masyarakat desa, lembaga swadaya masyarakat desa lainnya
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurusan lembaga ketahanan masyarakat desa, lembaga swadaya masyarakat desa lainnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Membantu tugas kepala Badan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya
- b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketahanan masyarakat desa
- c. Berkoordinasi dengan bidang pemerdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bulan bakti gotong royong dan LPM
- d. Penyusunan program kerja pembangunan dibidang pemberdayaan kelembagaan adat
- e. Memfasilitasi pelaksanaan program nasional pemberdayaanmasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

10. Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan, Bimbingan, Motivasi Swadaya Masyarakat

Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan, Bimbingan, Motivasi Swadaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidangn kelembagaan bimbingan, motivasi swadaya masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman, norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir
- b. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir
- c. Menyelenggarakan penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir
- e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala Kabupaten Rokan Hilir
- f. Menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan
- g. Mengkoordinasi dan fasilitas pelaksanaan
- h. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas PNPM mandiri pedesaan dalam rangka penganggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- i. Melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala Kabupaten Rokan Hilir
- j. Menetapkan pedoman norma, standard, kriteria dan prosedur dibidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir
- k. Mengkoordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir
- l. Membina dan mensupervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir
- m. Memonitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2018